



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA TANGERANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA TANGERANG**

**NOMOR : 556/157 - pariwisata**  
**TENTANG**

**KRITERIA USAHA HOTEL DAN RESTORAN CALON PENERIMA HIBAH PARIWISATA  
TA. 2020**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor KM/ 694/ PL.07.02/ M-K/ 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor KM/ 704/ PL.07.02/ M-K/ 2020
  - b. Bahwa untuk memastikan pemberian hibah kepada para pelaku usaha pariwisata tepat sasaran dan tepat guna diperlukan kriteria usaha hotel dan restoran;
  - c. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang kriteria usaha hotel dan restoran calon penerima dana hibah pariwisata
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
  2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

3. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19 dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2020 nomor 134, tambahan Lembaran Negara nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
7. Peraturan Walikota Tangerang nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang
8. Peraturan Wali Kota Tangerang nomor 40 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Pariwisata.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-244/ MK.7/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah TA. 2020

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANGERANG TENTANG KRITERIA USAHA HOTEL DAN RESTORAN CALON PENERIMA HIBAH PARIWISATA TA. 2020**

Kesatu : Penyusunan kriteria usaha hotel dan restoran dijadikan panduan

dalam melakukan verifikasi terhadap usaha pariwisata, sebagai syarat usaha tersebut layak mendapat bantuan dana hibah pariwisata

- Kedua : Usaha hotel dan restoran penerima dana hibah pariwisata adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut :
1. Memiliki TDUP yang dikeluarkan oleh DPMPSTSP atau izin OSS yang masih berlaku efektif
  2. Usaha akomodasi dengan KBLI:
    - a. 55111 : hotel bintang lima
    - b. 55112 : hotel bintang empat
    - c. 55113 : hotel bintang tiga
    - d. 55114 : hotel bintang dua
    - e. 55115 : hotel bintang satu
    - f. 55120 : hotel melati
    - g. 55130 : pondok wisata
    - h. 55192 : bumi perkemahan
    - i. 55193 : persinggahan karavan
    - j. 55194 : vila
    - k. 55195 : apartemen hotel
    - l. 55199 : penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya (bungalo, *cottage*, motel dan pondok tamu/ *guest house*)
  3. Usaha penyediaan makanan dan minuman dengan KBLI 56101 : restoran
  4. Hotel dan restoran yang masih berdiri dan beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata di bulan Agustus tahun 2020 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Masih Beroperasi
  5. Memiliki kontribusi terhadap Penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2019 yang dibuktikan dengan surat pernyataan membayar pajak dan melampirkan bukti pembayaran pajak.
- Ketiga : Verifikasi data hotel dan restoran dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama-sama dengan unsur BPKD dan DPMPSTSP dengan review dari Inspektorat

Keempat : Data usaha hotel dan restoran yang berpotensi menerima dana hibah berdasarkan data dari BPKD dapat dilihat di laman <https://sabakota.tangerangkota.go.id>

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 24 November 2020

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA  
KOTA TANGERANG**



**H. UBADILLAH ANSAR, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk. I-IV/b  
NIP. 19650420 199202 1 002